



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
NOMOR 252 TAHUN 2024

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Universitas Islam Negeri Salatiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan pada Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
NOMOR 252 TAHUN 2024

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Universitas Islam Negeri Salatiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan pada Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1236);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1291);
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/KMK.05/2022 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon dan Institut Agama Islam Negeri Salatiga Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

KESATU : Menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Universitas Islam Negeri Salatiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

- KEDUA : Pemenuhan hak setiap Pemohon Informasi Publik dimaksud pada Diktum KESATU mengacu pada Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Salatiga Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 01 April 2024

REKTOR,



ZAKIYUDDIN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
NOMOR 252 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

**DAFTAR PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA**

Klasifikasi Informasi	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
Informasi Publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum	Dokumen dan Berita Pemeriksaan Pegawai	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h b. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	1) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara; 2) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban mengetahui adanya perkara	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Selama-lamanya 30 tahun atau sepanjang pegawai diperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis

Klasifikasi Informasi	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Dokumen proses dan hasil penjatuhan hukuman disiplin pegawai	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi yang bersifat rahasia	Selama-lamanya 30 tahun atau sepanjang pegawai diperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis
Informasi Publik yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual	Konsep kebijakan/pemikiran/temuan/laporan/dokumen/naskah/surat/penetapan yang dalam proses penyelesaian (belum final) atau terkait dengan pendaftaran HKI	a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	1) Mengganggu kepentingan perlindungan HKI 2) Melindungi data pribadi pemilik hak kekayaan intelektual 3) Tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang	Melindungi hak kekayaan intelektual	Selama-lamanya 5 tahun atau sepanjang pemilik hak kekayaan intelektual memberikan persetujuan tertulis

Klasifikasi Informasi	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Dokumen proposal penelitian dan pengabdian	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Mengganggu kepentingan perlindungan HKI	Memberikan perlindungan terhadap HKI	Selama-lamanya 5 tahun atau sepanjang pemilik proposal memberikan persetujuan tertulis
	Dokumen penilaian (<i>review</i>) proposal penelitian dan pengabdian	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Menimbulkan keresahan dan kolusi	Mencegah KKN	5 Tahun

Klasifikasi Informasi	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
Informasi publik yang dapat membahayakan keamanan Universitas Islam Negeri Salatiga	Konfigurasi data <i>center, disaster recovery center, database, aplikasi, software, username</i> dan <i>password</i> .	a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik b. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Membahayakan keamanan Universitas Islam Negeri Salatiga 2. Memicu penyalahgunaan data Lembaga dan data pribadi	Melindungi keamanan institusi	Selama-lamanya 30 tahun atau sepanjang pemilik data memberikan persetujuan tertulis
	Informasi sistem keamanan, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari gangguan keamanan Universitas Islam Negeri Salatiga	a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik b. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Membahayakan keamanan Universitas Islam Negeri Salatiga 2. Memicu penyalahgunaan data Lembaga dan data pribadi	Melindungi keamanan institusi	Selama-lamanya 30 tahun

Klasifikasi Informasi	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Dokumen dan data hasil penilaian dalam proses pemilihan rektor, dekan dan pejabat di lingkungan Universitas Islam Negeri Salatiga	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen	Selama-lamanya 4 tahun
	Usulan nama calon pejabat yang akan menduduki structural yang pengisian jabatannya tidak melalui proses pemilihan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen	Selama-lamanya 4 tahun

Klasifikasi Informasi	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Data perencanaan mutasi tenaga pendidik dan atau tenaga kependidikan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbulkan keresahan dan kolusi	Mencegah KKN	Selama-lamanya 5 tahun
Informasi publik yang dapat merugikan kepentingan hubungan kerja sama	Informasi/data identitas pribadi mitra kerjasama	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kerjasama Universitas Islam Negeri Salatiga	1. Melindungi isi akta otentik bersifat pribadi 2. Melindungi rahasia data pribadi	Selama-lamanya 30 tahun atau persetujuan tertulis dari mitra Kerjasama yang bersangkutan

Klasifikasi Informasi	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
Informasi publik yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/peserta didik dan alumni	a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik b. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Mengungkapkan isi akta otentik bersifat pribadi dan kemauan terakhir/wasiat 2. Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan dokumen	Selama-lamanya 30 tahun atau persetujuan rektor secara tertulis
	Hasil evaluasi dan/atau rekomendasi terkait kinerja tenaga pendidik dan / atau tenaga kependidikan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbulkan keresahan	Mencegah diskriminasi	Selama-lamanya 30 tahun atau persetujuan rektor atau pimpinan unit kerja sesuai kewenangannya

Klasifikasi Informasi	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Data rincian gaji dan tunjangan tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbulkan keresahan	Mencegah diskriminasi	Selama-lamanya 30 tahun atau persetujuan tertulis yang bersangkutan
	Data hutang dan piutang tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbulkan keresahan	Mencegah diskriminasi	Selama-lamanya 30 tahun atau persetujuan tertulis yang bersangkutan
	Dokumen seleksi calon mahasiswa baru (soal, tes, jawaban tes, dan hasil tes)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil	Menimbulkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme	Mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan baik, bersih dan melayani	Selama-lamanya 5 tahun

Klasifikasi Informasi	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Negara			
	Seluruh dokumen/data/informasi yang menurut sifatnya rahasia/konfidensial	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	- Menimbulkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme - Membahayakan keamanan institusi	Mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan baik, bersih dan melayani	Selama-lamanya 10 tahun atau persetujuan rektor secara tertulis

REKTOR,



ZAKIYUDDIN

